



P U T U S A N

Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama Lengkap : I MADE SUTAMA ;
Tempat lahir : Tusan ;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/24 April 1971 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Kangin, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

II. Nama Lengkap : DEWA MADE DARMAWAN ;
Tempat lahir : Gianyar ;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/17 Agustus 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Banjar Bukti Sari, Kelurahan Sidan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

III. Nama Lengkap : I KADEK AGUS ARSANA ;
Tempat lahir : Gianyar ;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/24 Agustus 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Banjar Sidan, Kelurahan Sidan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Nama Lengkap : I KETUT MERTA Als. JOOZ ;
Tempat lahir : Gianyar ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/28 Februari 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Banjar Gelgel, Desa Keramas, Kecamatan
Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali ;
A g a m a : Hindu ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 24 Februari 2020, Nomor : SP.Kap/07/II/RES.1.24/2020/Ditpolairud ;

Terdakwa I ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 25 Februari 2020, Nomor : SP.Han/10/II/ RES.1.24/2020/Dit Polairud, sejak tanggal 25 Februari 2020 s/d tanggal 15 Maret 2020 ;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 10 Maret 2020, Nomor : B-748/N.1.4/Eku.1/03/2020, sejak tanggal 16 Maret 2020 s/d tanggal 24 April 2020 ;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, berdasarkan surat perintah penangguhan penahanan tanggal 17 April 2020, Nomor : SP.Han/10c/IV/ RES.1.24/2020/Ditpolairud, sejak tanggal 18 April 2020 ;

Terdakwa I ditahan dengan jenis penahanan RUMAH oleh :

1. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 11 Agustus 2020, Nomor : PRINT-395/N.1.15/Eku.2/8/2020, sejak tanggal 11 Agustus 2020 s/d tanggal 30 Agustus 2020 ;
2. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 27 Agustus 2020, Nomor : 56/Pen.Pid/2020/PN Gin, sejak tanggal 31 Agustus 2020 s/d tanggal 29 September 2020 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 24 September 2020, Nomor 155/Pen.Pid/2020/PN Gin, sejak tanggal 24 September 2020 s/d tanggal 23 Oktober 2020 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 15 Oktober 2020, Nomor 155/Pen.Pid/2020/PN Gin, sejak tanggal 24 Oktober 2020 s/d tanggal 22 Desember 2020 ;

Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 25 Februari 2020, Nomor : SP.Han/12/III/ RES.1.24/2020/Dit Polairud, sejak tanggal 25 Februari 2020 s/d tanggal 15 Maret 2020 ;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 10 Maret 2020, Nomor : B-746/N.1.4/Eku.1/03/2020, sejak tanggal 16 Maret 2020 s/d tanggal 24 April 2020 ;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, berdasarkan surat perintah penangguhan penahanan tanggal 17 April 2020, Nomor : SP.Han/12c/IV/ RES.1.24/2020/Ditpolairud, sejak tanggal 18 April 2020 ;

Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan RUMAH oleh :

1. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 11 Agustus 2020, Nomor : PRINT-393/N.1.15/Eku.2/8/2020, sejak tanggal 11 Agustus 2020 s/d tanggal 30 Agustus 2020 ;
2. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 27 Agustus 2020, Nomor : 58/Pen.Pid/2020/PN Gin, sejak tanggal 31 Agustus 2020 s/d tanggal 29 September 2020 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 24 September 2020, Nomor 156/Pen.Pid/2020/PN Gin, sejak tanggal 24 September 2020 s/d tanggal 23 Oktober 2020 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 15 Oktober 2020, Nomor 156/Pen.Pid/2020/PN Gin, sejak tanggal 24 Oktober 2020 s/d tanggal 22 Desember 2020 ;

Terdakwa III ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 25 Februari 2020, Nomor : SP.Han/14/III/ RES.1.24/2020/Dit Polairud, sejak tanggal 25 Februari 2020 s/d tanggal 15 Maret 2020 ;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 10 Maret 2020, Nomor : B-745/N.1.4/Eku.1/03/2020, sejak tanggal 16 Maret 2020 s/d tanggal 24 April 2020 ;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, berdasarkan surat perintah penangguhan penahanan tanggal 17 April 2020, Nomor : SP.Han/14c/IV/ RES.1.24/2020/Ditpolairud, sejak tanggal 18 April 2020 ;

Terdakwa III ditahan dengan jenis penahanan RUMAH oleh :

1. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 11 Agustus 2020, Nomor : PRINT-392/N.1.15/Eku.2/8/2020, sejak tanggal 11 Agustus 2020 s/d tanggal 30 Agustus 2020 ;
2. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 27 Agustus 2020, Nomor : 59/Pen.Pid/2020/PN Gin, sejak tanggal 31 Agustus 2020 s/d tanggal 29 September 2020 ;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 24 September 2020, Nomor 157/Pen.Pid/2020/PN Gin, sejak tanggal 24 September 2020 s/d tanggal 23 Oktober 2020 ;

4. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 15 Oktober 2020, Nomor 157/Pen.Pid/2020/PN Gin, sejak tanggal 24 Oktober 2020 s/d tanggal 22 Desember 2020 ;

Terdakwa IV ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 25 Februari 2020, Nomor : SP.Han/16/III/ RES.1.24/2020/Dit Polairud, sejak tanggal 25 Februari 2020 s/d tanggal 15 Maret 2020 ;

2. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 10 Maret 2020, Nomor : B-743/N.1.4/Eku.1/03/2020, sejak tanggal 16 Maret 2020 s/d tanggal 24 April 2020 ;

3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, berdasarkan surat perintah penangguhan penahanan tanggal 17 April 2020, Nomor : SP.Han/16c/IV/ RES.1.24/2020/Ditpolairud, sejak tanggal 18 April 2020 ;

Terdakwa IV ditahan dengan jenis penahanan RUMAH oleh :

1. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 11 Agustus 2020, Nomor : PRINT-394/N.1.15/Eku.2/8/2020, sejak tanggal 11 Agustus 2020 s/d tanggal 30 Agustus 2020 ;

2. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 27 Agustus 2020, Nomor : 57/Pen.Pid/2020/PN Gin, sejak tanggal 31 Agustus 2020 s/d tanggal 29 September 2020 ;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 24 September 2020, Nomor 158/Pen.Pid/2020/PN Gin, sejak tanggal 24 September 2020 s/d tanggal 23 Oktober 2020 ;

4. Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 15 Oktober 2020, Nomor 158/Pen.Pid/2020/PN Gin, sejak tanggal 24 Oktober 2020 s/d tanggal 22 Desember 2020 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 24 September 2020, Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Gin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 24 September 2020, Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Gin, tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berkas perkara atas nama terdakwa **I MADE SUTAMA, DKK** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE SUTAMA**, Terdakwa **DEWA MADE DARMAWAN**, Terdakwa **I KADEK AGUS ARSANA**, dan Terdakwa **I KETUT MERTA** alias **JOOZ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan dan turut serta Melakukan Niaga Tanpa Izin Usaha Niaga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b dan d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas dan Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing – masing selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) buah tabung gas LPG isi 50 kg dengan perincian :
 - 1. 8 (delapan) buah tabung dalam keadaan berisi.
 - 2. 1 (satu) buah tabung dalam keadaan kosong.
- 123 (seratus dua puluh tiga) buah tabung gas LPG isi 12 kg dengan perincian :
 - 1. 61 (enam puluh satu) buah tabung dalam keadaan berisi.
 - 2. 62 (enam puluh dua) buah tabung dalam keadaan kosong.
- 794 (tujuh ratus sembilan puluh empat) buah tabung gas LPG isi 3 kg dengan perincian :
 - 1. 469 (empat ratus enam puluh sembilan) buah tabung dalam keadaan berisi.
 - 2. 325 (tiga ratus dua puluh lima) buah tabung dalam keadaan kosong.
- 225 (dua ratus dua puluh lima) batang pipa warna kuning ukuran 9 cm
- 134 (seratus tiga puluh empat) batang stik besi ukuran 10 cm
- 10 (sepuluh) batang besi pengisian tabung gas 50 kg ukuran 17 cm
- 2 (dua) batang pipa jongkok ukuran 15 cm
- 1 (satu) buah timbangan.

Dipergunakan dalam perkara **I NYOMAN BUDIASA** Als. **PAK DANU**.

- 1 (satu) lembar STNK Nopol DK 9707 MB
- 1 (satu) unit kendaraan pick up Nopol DK 9707 MB

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu **I Kadek Agus Arsana** Als **Doblet**.

- 1 (satu) lembar STNK Nopol DK 8043 KD
- 1 (satu) unit kendaraan pick up Nopol DK 8043 KD

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu **Dewa Made Darmawan**.

- 1 (satu) lembar STNK Nopol DK 8264 MF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan pick up Nopol DK 8264 MF
Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu I Made Utama.
- 1 (satu) lembar STNK Nopol DK 8327 KH
- 1 (satu) unit kendaraan pick up Nopol DK 8327 KH
Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Ketut Merta Als Jooz.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Para Terdakwa secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Agustus 2020, No. Reg. Perkara : PDM-34/GIANY/08/2020, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I I MADE SUTAMA, Terdakwa II DEWA MADE DARMAWAN, Terdakwa III I KADEK AGUS ARSANA Alias DOBLET, dan Terdakwa IV I KETUT MERTA Alias JOOZ, bersama-sama dengan Saksi I NYOMAN BUDIASA Alias PAK DANU, Saksi GERSON SOKE SAIRO, Saksi BELASIUS JEHDON Alias SIDUS, Saksi STEPANUS PATI WEDO Alias STEPEN, dan Saksi UNTUNG SUSENO (Diajukan penuntutan secara terpisah), sekira pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 12.00 WITA atau setidak-tidaknya di bulan Februari 2020, bertempat di Gudang milik Saksi I NYOMAN BUDIASA Alias PAK DANU yang beralamat di Jl. Mulawarman Lingkungan Tedung Kecamatan Abianbase Kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan dan turut serta melakukan Menyalagunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang di Subsidi Pemerintah.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WITA hingga pukul 14.00 WITA, Terdakwa I I MADE SUTAMA, Terdakwa II DEWA MADE DARMAWAN, Terdakwa III I KADEK AGUS ARSANA Alias DOBLET dan Terdakwa IV I KETUT MERTA Alias JOOZ datang ke gudang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi I NYOMAN BUDIASA Alias PAK DANU dengan masing-masing mengendarai mobil pick up membawa tabung LPG 3 kg, LPG 12 kg dan LPG 50 kg untuk dilakukan pemindahan isi dari tabung LPG 3 kg kedalam tabung LPG 12 kg dan LPG 50 kg. Setibanya di gudang tersebut, keempat terdakwa diterima oleh Saksi GERSON SOKE SAIRO, Saksi BELASIUS JEHDON Alias SIDUS, Saksi STEPANUS PATI WEDO Alias STEPEN, dan Saksi UNTUNG SUSENO yang bertugas untuk melakukan pemindahan isi tabung gas LPG.

- Bahwa selanjutnya Saksi GERSON SOKE SAIRO, Saksi BELASIUS JEHDON Alias SIDUS, Saksi STEPANUS PATI WEDO Alias STEPEN, dan Saksi UNTUNG SUSENO melakukan pemindahan isi tabung LPG dengan cara : karet pentil tabung LPG 12 kg dibalik lalu dimasukkan ke dalam mulut gas, setelah itu diberi jarum stik kedalam mulut gas bersamaan dengan pipa aluminium, pada pinggir mulut gas diberi es batu, lalu tabung LPG 3 kg dibalik dan mulut gasnya ditempatkan di mulut gas yang berisi pipa aluminium yang terisi jarum stik, setelah itu isi tabung LPG 3 kg dipindahkan kedalam tabung LPG 12 kg. Sedangkan cara memindahkan isi tabung LPG 3 kg ke dalam tabung LPG 50 kg dengan cara tabung LPG 50 kg ditidurkan, selanjutnya mulut tabung LPG 50 kg dimasukkan pipa jongkok, lalu mulut gas tabung LPG 3 kg dituangkan ke pipa jongkok tersebut dan pinggiran mulut tabung LPG 50 kg di beri es batu lebih kurang 10 (sepuluh) buah.

- Bahwa tabung LPG 3 kg yang dibutuhkan untuk mengisi 1 (satu) tabung LPG 12 kg adalah sebanyak 4 (empat) buah tabung LPG, sedangkan untuk 1 (satu) tabung LPG 50 kg dibutuhkan tabung LPG 3 kg sebanyak 17 (tujuh belas) tabung.

- Bahwa dari hasil pemindahan isi tabung LPG tersebut, selanjutnya Terdakwa I I MADE SUTAMA, Terdakwa II DEWA MADE DARMAWAN, Terdakwa III I KADEK AGUS ARSANA Alias DOBLET, dan Terdakwa IV I KETUT MERTA Alias JOOZ tanpa ada izin niaga menjual tabung LPG 12 kg dan LPG 50 kg ke masyarakat dan mendapatkan keuntungan dari itu, dimana selama bulan februari, masing-masing saksi mendapatkan keuntungan sebagai berikut :

1. Terdakwa I I MADE SUTAMA, mendapat keuntungan bersih total lebih kurang Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
2. Terdakwa II DEWA MADE DARMAWAN, mendapat keuntungan bersih total lebih kurang Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa III I KADEK AGUS ARSANA, mendapat keuntungan bersih total lebih kurang Rp.6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Terdakwa IV I KETUT MERTA alias JOOZ, mendapatkan keuntungan bersih total lebih kurang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa Saksi I NYOMAN BUDIASA Alias PAK DANU dari kegiatan pemindahan isi tabung LPG tersebut mendapatkan pembayaran dari Terdakwa I I MADE SUTAMA, Terdakwa II DEWA MADE DARMAWAN, Terdakwa III I KADEK AGUS ARSANA Alias DOBLET, dan Terdakwa IV I KETUT MERTA Alias JOOZ, yaitu sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per tabung untuk tabung LPG 12 kg dan Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per tabung untuk tabung LPG 50 kg.

- Bahwa dari hasil pemindahan isi tabung LPG yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, Saksi I NYOMAN BUDIASA Alias PAK DANU mendapatkan keuntungan bersih lebih kurang sejumlah Rp.1.357.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan Saksi GERSON SOKE SAIRO, Saksi BELASIUS JEHODON alias SIDUS, Saksi STEPANUS PATI WEDO alias STEPEN, dan Saksi UNTUNG SUSENO mendapat bagian lebih kurang masing-masing Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 12.00 WITA, pada saat Saksi GERSON SOKE SAIRO, Saksi BELASIUS JEHODON alias SIDUS, Saksi STEPANUS PATI WEDO alias STEPEN, dan Saksi UNTUNG SUSENO sedang melakukan pemindahan isi tabung LPG milik Terdakwa I I MADE SUTAMA, Terdakwa II DEWA MADE DARMAWAN, Terdakwa III I KADEK AGUS ARSANA Alias DOBLET, dan Terdakwa IV I KETUT MERTA Alias JOOZ, ditangkap oleh Saksi I PUTU UNTARIANA, Saksi I PUTU AGUS WIJAYA, beserta tim dari Polairud Polda Bali, sedangkan pada saat itu Saksi I NYOMAN BUDIASA Alias PAK DANU sedang berada di rumahnya, tidak lama Saksi I NYOMAN BUDIASA Alias PAK DANU datang dan mengakui gudang tempat pemindahan isi tabung LPG beserta alat-alatnya adalah miliknya.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan, yaitu :

Milik Terdakwa I I MADE SUTAMA :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up No. Pol DK 8264 MF;
- 1 (satu) lembar STNK DK 8264 MF;
- 100 (seratus) buah tabung gas LPG 3 kg dalam keadaan kosong;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Gin



- d. 25 (dua puluh lima) buah tabung gas LPG 12 kg dalam keadaan berisi.

Terdakwa II I KADEK AGUS ARSANA Alias DOBLET :

- a. 1 (satu) unit mobil Pick Up No. Pol DK 9707 MB;
- b. 1 (satu) lembar STNK DK 9707 MB;
- c. 140 (seratus empat puluh) buah tabung gas LPG 3 kg dengan perincian 70 (tujuh puluh) buah tabung dalam keadaan kosong dan 70 (tujuh puluh) buah tabung dalam keadaan berisi;
- d. 31 (tiga puluh satu) buah tabung gas LPG 12 kg dalam keadaan berisi;
- e. 1 (satu) buah tabung gas LPG 50 kg dalam keadaan kosong.

Terdakwa III DEWA MADE DARMAWAN

- a. 1 (satu) unit mobil Pick Up No. Pol DK 8043 KD;
- b. 1 (satu) lembar STNK DK 8043 KD;
- c. 180 (seratus delapan puluh) buah tabung gas LPG 3kg dalam keadaan berisi;
- d. 45 (empat puluh lima) buah tabung gas LPG isi 12kg dalam keadaan kosong.

Saksi I NYOMAN BUDIASA Alias PAK DANU

- a. 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) buah tabung gas 3Kg, dengan rincian 219 (dua ratus sembilan belas) tabung dalam keadaan berisi dan 155 (seratus lima puluh lima) tabung dalam keadaan kosong.
- b. 17 (tujuh belas) buah tabung 12Kg;
- c. 225 (dua ratus dua puluh lima) batang pipa warna kuning ukuran 9cm;
- d. 134 (seratus tiga puluh empat) batang stik besi ukuran 10 cm;
- e. 10 (sepuluh) batang besi pengisian tabung gas 50 kg ukuran 17 cm;
- f. 2 (dua) batang pipa jongkok ukuran 15 cm

Terdakwa IV I KETUT MERTA Alias JOOZ :

- a. 1 (satu) unit mobil Pick Up No. Pol DK 8327 KH;
- b. 1 (satu) lembar STNK DK 8327 KH;
- c. 8 (delapan) buah tabung gas LPG 50kg dala keadaan berisi;
- d. 5 (lima) buah tabung gas LPG 12kg dalam keadaann berisi;
- e. 1 (satu) buah timbangan.

- Bahwa tidak dibenarkan pelaku usaha melakukan kegiatan usaha pemindahan isi LPG 3 kg subsidi kedalam tabung LPG 12 kg dan LPG 50 kg yang selanjutnya diangkut tanpa izin dijual ke masyarakat dengan harga non



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidi untuk mendapat keuntungan, karena seharusnya LPG 3 kg dijual langsung ke masyarakat miskin.

- Bahwa karena tidak memiliki izin pengangkutan dan/atau niaga dari pihak berwenang, para terdakwa bersama Saksi I NYOMAN BUDIASA Alias PAK DANU, Saksi GERSON SOKE SAIRO, Saksi BELASIUS JEHDON Alias SIDUS, Saksi STEPANUS PATI WEDO Alias STEPEN, dan Saksi UNTUNG SUSENO berikut barang bukti dibawa ke Polda Bali untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I I MADE SUTAMA, Terdakwa II DEWA MADE DARMAWAN, Terdakwa III I KADEK AGUS ARSANA Alias DOBLET, dan Terdakwa IV I KETUT MERTA Alias JOOZ, bersama-sama dengan Saksi I NYOMAN BUDIASA Alias PAK DANU, Saksi GERSON SOKE SAIRO, Saksi BELASIUS JEHDON Alias SIDUS, Saksi STEPANUS PATI WEDO Alias STEPEN, dan Saksi UNTUNG SUSENO (Diajukan penuntutan secara terpisah), sekira pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 12.00 WITA atau setidak-tidaknya di bulan Februari 2020, bertempat di Gudang milik Saksi I NYOMAN BUDIASA Alias PAK DANU yang beralamat di Jl. Mulawarman Lingkungan Tedung Kecamatan Abianbase Kabupaten Gianyar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Melakukan dan turut serta melakukan Pengangkutan dan Niaga Tanpa Izin Usaha Niaga dan Tanpa Izin Usaha Pengangkutan.** Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WITA hingga pukul 14.00 WITA, Terdakwa I I MADE SUTAMA, Terdakwa II DEWA MADE DARMAWAN, Terdakwa III I KADEK AGUS ARSANA Alias DOBLET, dan Terdakwa IV I KETUT MERTA Alias JOOZ datang ke gudang milik Saksi I NYOMAN BUDIASA Alias PAK DANU dengan masing-masing mengendarai mobil pick up membawa tabung LPG 3 kg, LPG 12 kg dan LPG 50 kg untuk dilakukan pemindahan isi dari tabung LPG 3 kg kedalam tabung LPG 12 kg dan LPG 50 kg. Setibanya di gudang tersebut, keempat terdakwa diterima oleh Saksi GERSON SOKE SAIRO, Saksi BELASIUS JEHDON Alias SIDUS, Saksi STEPANUS PATI WEDO Alias STEPEN, dan Saksi

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUNG SUSENO yang bertugas untuk melakukan pemindahan isi tabung gas LPG.

- Bahwa selanjutnya Saksi GERSON SOKE SAIRO, Saksi BELASIOUS JEHODON Alias SIDUS, Saksi STEPANUS PATI WEDO Alias STEPEN, dan Saksi UNTUNG SUSENO melakukan pemindahan isi tabung LPG dengan cara : karet pentil tabung LPG 12 kg dibalik lalu dimasukkan ke dalam mulut gas, setelah itu diberi jarum stik kedalam mulut gas bersamaan dengan pipa aluminium, pada pinggir mulut gas diberi es batu, lalu tabung LPG 3 kg dibalik dan mulut gasnya ditempatkan di mulut gas yang berisi pipa aluminium yang terisi jarum stik, setelah itu isi tabung LPG 3 kg dipindahkan kedalam tabung LPG 12 kg. Sedangkan cara memindahkan isi tabung LPG 3 kg ke dalam tabung LPG 50 kg dengan cara tabung LPG 50 kg ditidurkan, selanjutnya mulut tabung LPG 50 kg dimasukkan pipa jongkok, lalu mulut gas tabung LPG 3 kg dituangkan ke pipa jongkok tersebut dan pinggiran mulut tabung LPG 50 kg di beri es batu lebih kurang 10 (sepuluh) buah.

- Bahwa tabung LPG 3 kg yang dibutuhkan untuk mengisi 1 (satu) tabung LPG 12 kg adalah sebanyak 4 (empat) buah tabung LPG, sedangkan untuk 1 (satu) tabung LPG 50 kg dibutuhkan tabung LPG 3 kg sebanyak 17 (tujuh belas) tabung.

- Bahwa dari hasil pemindahan isi tabung LPG tersebut, selanjutnya Terdakwa I I MADE SUTAMA, Terdakwa II DEWA MADE DARMAWAN, Terdakwa III I KADEK AGUS ARSANA Alias DOBLET, dan Terdakwa IV I KETUT MERTA Alias JOOZ tanpa ada izin niaga menjual tabung LPG 12 kg dan LPG 50 kg ke masyarakat dan mendapatkan keuntungan dari itu, dimana selama bulan februari, masing-masing saksi mendapatkan keuntungan sebagai berikut :

1. Terdakwa I I MADE SUTAMA, mendapat keuntungan bersih total lebih kurang Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).
2. Terdakwa II DEWA MADE DARMAWAN, mendapat keuntungan bersih total lebih kurang Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
3. Terdakwa III I KADEK AGUS ARSANA, mendapat keuntungan bersih total lebih kurang Rp.6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Terdakwa IV I KETUT MERTA alias JOOZ, mendapatkan keuntungan bersih total lebih kurang Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- Bahwa Saksi I NYOMAN BUDIASA Alias PAK DANU dari kegiatan pemindahan isi tabung LPG tersebut mendapatkan pembayaran dari

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I I MADE SUTAMA, Terdakwa II DEWA MADE DARMAWAN, Terdakwa III Saksi I KADEK AGUS ARSANA Alias DOBLET, dan Terdakwa IV I KETUT MERTA Alias JOOZ, yaitu sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per tabung untuk tabung LPG 12 kg dan Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per tabung untuk tabung LPG 50 kg.

- Bahwa dari hasil pemindahan isi tabung LPG yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, Saksi I NYOMAN BUDIASA Alias PAK DANU mendapatkan keuntungan bersih lebih kurang sejumlah Rp.1.357.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan Saksi GERSON SOKE SAIRO, Saksi BELASIUS JEHDON alias SIDUS, Saksi STEPANUS PATI WEDO alias STEPEN, dan Saksi UNTUNG SUSENO mendapat bagian lebih kurang masing-masing Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 12.00 WITA, pada saat Saksi GERSON SOKE SAIRO, Saksi BELASIUS JEHDON alias SIDUS, Saksi STEPANUS PATI WEDO alias STEPEN, dan Saksi UNTUNG SUSENO sedang melakukan pemindahan isi tabung LPG milik Terdakwa I I MADE SUTAMA, Terdakwa II DEWA MADE DARMAWAN, Terdakwa III I KADEK AGUS ARSANA Alias DOBLET, dan Terdakwa IV I KETUT MERTA Alias JOOZ, ditangkap oleh Saksi I PUTU UNTARIANA, Saksi I PUTU AGUS WIJAYA, beserta tim dari Polairud Polda Bali, sedangkan pada saat itu Saksi I NYOMAN BUDIASA Alias PAK DANU sedang berada di rumahnya, tidak lama Saksi I NYOMAN BUDIASA Alias PAK DANU datang dan mengakui gudang tempat pemindahan isi tabung LPG beserta alat-alatnya adalah miliknya.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan dilakukan penyitaan terhadap barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan, yaitu :

Milik Terdakwa I I MADE SUTAMA :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up No. Pol DK 8264 MF;
- 1 (satu) lembar STNK DK 8264 MF;
- 100 (seratus) buah tabung gas LPG 3 kg dalam keadaan kosong;
- 25 (dua puluh lima) buah tabung gas LPG 12 kg dalam keadaan berisi.

Terdakwa II I KADEK AGUS ARSANA Alias DOBLET :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up No. Pol DK 9707 MB;
- 1 (satu) lembar STNK DK 9707 MB;
- 140 (seratus empat puluh) buah tabung gas LPG 3 kg dengan perincian 70 (tujuh puluh) buah tabung dalam keadaan kosong dan 70 (tujuh puluh) buah tabung dalam keadaan berisi;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Gin



- d. 31 (tiga puluh satu) buah tabung gas LPG 12 kg dalam keadaan berisi;
- e. 1 (satu) buah tabung gas LPG 50 kg dalam keadaan kosong.

Terdakwa III DEWA MADE DARMAWAN

- a. 1 (satu) unit mobil Pick Up No. Pol DK 8043 KD;
- b. 1 (satu) lembar STNK DK 8043 KD;
- c. 180 (seratus delapan puluh) buah tabung gas LPG 3kg dalam keadaan berisi;
- d. 45 (empat puluh lima) buah tabung gas LPG isi 12kg dalam keadaan kosong.

Saksi I NYOMAN BUDIASA Alias PAK DANU

- a. 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) buah tabung gas 3Kg, dengan rincian 219 (dua ratus sembilan belas) tabung dalam keadaan berisi dan 155 (seratus lima puluh lima) tabung dalam keadaan kosong.
- b. 17 (tujuh belas) buah tabung 12Kg;
- c. 225 (dua ratus dua puluh lima) batang pipa warna kuning ukuran 9cm;
- d. 134 (seratus tiga puluh empat) batang stik besi ukuran 10 cm;
- e. 10 (sepuluh) batang besi pengisian tabung gas 50 kg ukuran 17 cm;
- f. 2 (dua) batang pipa jongkok ukuran 15 cm

Terdakwa IV I KETUT MERTA Alias JOOZ :

- a. 1 (satu) unit mobil Pick Up No. Pol DK 8327 KH;
 - b. 1 (satu) lembar STNK DK 8327 KH;
 - c. 8 (delapan) buah tabung gas LPG 50kg dala keadaan berisi;
 - d. 5 (lima) buah tabung gas LPG 12kg dalam keadaann berisi;
 - e. 1 (satu) buah timbangan.
- Bahwa tidak dibenarkan pelaku usaha melakukan kegiatan usaha pemindahan isi LPG 3 kg subsidi kedalam tabung LPG 12 kg dan LPG 50 kg yang selanjutnya diangkut tanpa izin dijual ke masyarakat dengan harga non subsidi untuk mendapat keuntungan, karena seharusnya LPG 3 kg dijual langsung ke masyarakat miskin.
- Bahwa karena tidak memiliki izin pengangkutan dan/atau niaga dari pihak berwenang, para terdakwa bersama Saksi I NYOMAN BUDIASA Alias PAK DANU, Saksi GERSON SOKE SAIRO, Saksi BELASIUS JEHODON Alias SIDUS, Saksi STEPANUS PATI WEDO Alias STEPEN, dan Saksi UNTUNG SUSENO berikut barang bukti dibawa ke Polda Bali untuk di proses lebih lanjut



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 53 huruf b dan d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. I PUTU AGUS WIJAYA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 pukul 12.00 Wita di sebuah gudang di Jalan Mulawarman, Link. Tedung, Kel. Abianbase Kec/ Kab Gianyar, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menyalahgunakan LPG bersubsidi atau melakukan kegiatan pengoplosan gas LPG bersubsidi ;
- Bahwa saksi menyaksikan UNTUNG SUSENO, GERSON SOKE SAIRO, STEPANUS PATI WEDO, BELASIUS JEHDON sedang melakukan pemindahan isi LPG 3 Kg kedalam tabung LPG 12 Kg dan LPG 50 Kg dengan menggunakan alat pipa kuning dan stik besi, di bawah tabung diberi es, beberapa saat kemudian datang terdakwa sebagai pemilik Gudang, sedangkan I KETUT MERTA alia JOOZ, DEWA MADE DARMAWAN, I MADE SUTAMA, dan I KADEK AGUS ARSANA ALS DOBLET sebagai pemilik Tabung LPG 3kg dan pemilik LPG 12kg dengan masing-masing kendaraan yang dipergunakan sedang menunggu di dalam gudang tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerima ongkos Rp.15.000 per tabung untuk tabung gas 12 Kg dan Rp. 50.000 s/d Rp. 60.000 per tabung untuk tabung gas 50 Kg, sedangkan UNTUNG SUSENO, GERSON SOKE SAIRO, STEPANUS PATI WEDO, BELASIUS JEHDON mendapat upah Rp.2.000 s/d Rp. 2.500 per 1 tabung LPG 12 Kg dan Rp. 10.000 per 1 tabung 50 Kg ;
- Bahwa usaha milik terdakwa sudah berjalan selama 2 (dua) tahun, terdakwa yang menyiapkan alat-alat untuk memindahkan gas LPG termasuk es batunya, sedangkan UNTUNG SUSENO, GERSON SOKE SAIRO, STEPANUS PATI WEDO, BELASIUS JEHDON hanya bermodalkan ketrampilan saja ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait kegiatan yang terjadi di gudang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti tersebut, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

2. I NYOMAN BUDIASA Als. PAK DANU, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa dan saksi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, pukul 12.00 wita di Gudang Jl. Raya Mulawarman Desa Tedung, Kel.Abanbase, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, Prov. Bali, ditangkap oleh Polisi dari Polairud Polda Bali karena melakukan usaha memindahkan Isi tabung Gas LPG 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg dan ke tabung gas LPG 50 Kg tanpa memiliki ijin usaha dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa dalam usaha memindahkan Isi tabung Gas LPG 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg dan ke tabung gas LPG 50 Kg, saksi menyediakan karyawan antara lain : GERSON SOKE SAIRO, BELASIUS JEHDON als SIDUS, UNTUNG SUSENO, STEPANUS PATI WEDO ;
- Bahwa 4 orang pemilik tabung gas LPG yang datang ke gudang saksi antara lain I KETUT MERTA alia JOOZ, DEWA MADE DARMAWAN, I MADE SUTAMA, dan I KADEK AGUS ARSANA ALS DOBLET ;
- Bahwa saksi menerima upah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari setiap tabung gas LPG 12 Kg dan Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 60.000 dari setiap tabung gas LPG 50 Kg yang isinya diperoleh dengan cara memindahkan isi LPG 3 Kg bersubsidi ;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum karena didesak dengan kebutuhan ekonomi, dimana sebelum membuka Gudang terdakwa tidak punya pekerjaan tetap ;
- Bahwa para terdakwa GERSON SOKE SAIRO, BELASIUS JEHDON als SIDUS, UNTUNG SUSENO, STEPANUS PATI WEDO menerima upah dari saksi Rp. 2.000 s/d Rp 2.500 per tabung 12 Kg dan Rp. 10.000 per tabung 50 Kg ;
- Bahwa saksi yang menyiapkan gudang, es batu dan alat-alatnya, sedangkan para terdakwa hanya bermodalkan ketrampilan saja ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti tersebut, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

3. GERSON SOKE SAIRO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, pukul 12.00 wita di Gudang Jl. Raya Mulawarman Desa Tedung, Kel. Abanbase, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, Prov. Bali, ditangkap oleh Polisi dari Polairud Polda Bali karena melakukan usaha memindahkan Isi tabung Gas LPG 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg dan ke tabung gas LPG 50 Kg tanpa memiliki ijin usaha dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa dalam usaha memindahkan Isi tabung Gas LPG 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg dan ke tabung gas LPG 50 Kg, terdakwa merupakan karyawan dari Saksi I NYOMAN BUDIASA Als. PAK DANU ;
- Bahwa 4 orang pemilik tabung gas LPG yang datang ke gudang Saksi I NYOMAN BUDIASA Als. PAK DANU antara lain terdakwa I KETUT MERTA alias JOOZ, terdakwa DEWA MADE DARMAWAN, terdakwa I MADE SUTAMA, dan terdakwa I KADEK AGUS ARSANA ALS DOBLET ;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum ;
- Bahwa saksi menerima upah Rp. 2.000 s/d Rp 2.500 per tabung 12 Kg dan Rp. 10.000 per tabung 50 Kg dari Saksi I NYOMAN BUDIASA Als. PAK DANU ;
- Bahwa Saksi I NYOMAN BUDIASA Als. PAK DANU yang menyiapkan gudang, es batu dan alat-alatnya, sedangkan saksi hanya bermodalkan ketrampilan saja ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti tersebut, saksi menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I (I MADE SUTAMA)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 februari 2020 sekitar pukul 12.00 wita di Gudang Jl. Wulawarman, lingk Tedung, Kec. Abianbase, Kab. Gianyar, Prov Bali, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena terdakwa telah memindahkan isi tabung gas LPG 3 Kg ke 12 Kg dan 50 Kg ;
- Bahwa terdakwa sebagai pemilik tabung sekaligus sopir Pick up yang mengangkut tabung gas LPG 3 Kg untuk dipindahkan kedalam tabung gas 12 Kg dan tabung gas 50 Kg, namun terdakwa tidak memiliki tabung 50 Kg ;
- Bahwa pemilik gudang adalah Saksi I NYOMAN BUDIASA Als. PAK DANU dan yang melakukan pengisian adalah 4 (empat) orang tenaga, yaitu Saksi UNTUNG SUSENO, Saksi GERSON SOKE SAIRO, Saksi STEPANUS PATI WEDO, Saksi BELASIUS JEHDON ;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui gudang tersebut merupakan tempat pemindahan isi tabung gas LPG dari mulut ke mulut dan awalnya karena terdakwa sering lewat gudang tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatan memindahkan LPG 3Kg yang bersubsidi adalah melanggar hukum ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti tersebut, terdakwa menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terdakwa II (DEWA MADE DARMAWAN)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 februari 2020 sekitar pukul 12.00 wita di Gudang Jl. Wulawarman, lingk Tedung, Kec. Abianbase, Kab. Gianyar, Prov Bali, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena terdakwa telah memindahkan isi tabung gas LPG 3 Kg ke 12 Kg dan 50 Kg ;
- Bahwa terdakwa sebagai pemilik tabung sekaligus sopir Pick up yang mengangkut tabung gas LPG 3 Kg untuk dipindahkan kedalam tabung gas 12 Kg dan tabung gas 50 Kg ;
- Bahwa pemilik gudang adalah Saksi I NYOMAN BUDIASA Als. PAK DANU dan yang melakukan pengisian adalah 4 (empat) orang tenaga, yaitu Saksi UNTUNG SUSENO, Saksi GERSON SOKE SAIRO, Saksi STEPANUS PATI WEDO, Saksi BELASIUS JEHODON ;
- Bahwa terdakwa mengetahui gudang tersebut merupakan tempat pemindahan isi tabung gas LPG dari mulut ke mulut dan awalnya karena terdakwa sering lewat gudang tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatan memindahkan LPG 3Kg yang bersubsidi adalah melanggar hukum ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti tersebut, terdakwa menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terdakwa III (I KADEK AGUS ARSANA)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 februari 2020 sekitar pukul 12.00 wita di Gudang Jl. Wulawarman, lingk Tedung, Kec. Abianbase, Kab. Gianyar, Prov Bali, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena terdakwa telah memindahkan isi tabung gas LPG 3 Kg ke 12 Kg dan 50 Kg ;
- Bahwa terdakwa sebagai pemilik tabung sekaligus sopir Pick up yang mengangkut tabung gas LPG 3 Kg untuk dipindahkan kedalam tabung gas 12 Kg dan tabung gas 50 Kg ;
- Bahwa pemilik gudang adalah Saksi I NYOMAN BUDIASA Als. PAK DANU dan yang melakukan pengisian adalah 4 (empat) orang tenaga, yaitu

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi UNTUNG SUSENO, Saksi GERSON SOKE SAIRO, Saksi STEPANUS PATI WEDO, Saksi BELASIUS JEHDON ;

- Bahwa terdakwa mengetahui gudang tersebut merupakan tempat pemindahan isi tabung gas LPG dari mulut ke mulut dan awalnya karena terdakwa sering lewat gudang tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatan memindahkan LPG 3Kg yang bersubsidi adalah melanggar hukum ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti tersebut, terdakwa menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Terdakwa IV (I KETUT MERTA Als. JOOZ)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 februari 2020 sekitar pukul 12.00 wita di Gudang Jl. Wulawarman, lingk Tedung, Kec. Abianbase, Kab. Gianyar, Prov Bali, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena terdakwa telah memindahkan isi tabung gas LPG 3 Kg ke 12 Kg dan 50 Kg ;
- Bahwa terdakwa sebagai pemilik tabung sekaligus sopir Pick up yang mengangkut tabung gas LPG 3 Kg untuk dipindahkan kedalam tabung gas 12 Kg dan tabung gas 50 Kg ;
- Bahwa pemilik gudang adalah Saksi I NYOMAN BUDIASA Als. PAK DANU dan yang melakukan pengisian adalah 4 (empat) orang tenaga, yaitu Saksi UNTUNG SUSENO, Saksi GERSON SOKE SAIRO, Saksi STEPANUS PATI WEDO, Saksi BELASIUS JEHDON ;
- Bahwa terdakwa mengetahui gudang tersebut merupakan tempat pemindahan isi tabung gas LPG dari mulut ke mulut dan awalnya karena terdakwa sering lewat gudang tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatan memindahkan LPG 3Kg yang bersubsidi adalah melanggar hukum ;
- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti oleh Ketua Majelis di depan persidangan, terhadap barang bukti tersebut, terdakwa menerangkan pernah melihat dan mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

1. 9 (sembilan) buah tabung gas LPG isi 50 kg dengan perincian :
 - 8 (delapan) buah tabung dalam keadaan berisi.
 - 1 (satu) buah tabung dalam keadaan kosong.
2. 123 (seratus dua puluh tiga) buah tabung gas LPG isi 12 kg dengan perincian :
 - 61 (enam puluh satu) buah tabung dalam keadaan berisi.
 - 62 (enam puluh dua) buah tabung dalam keadaan kosong.
3. 794 (tujuh ratus sembilan puluh empat) buah tabung gas LPG isi 3 kg dengan perincian :

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 469 (empat ratus enam puluh sembilan) buah tabung dalam keadaan berisi.
- 325 (tiga ratus dua puluh lima) buah tabung dalam keadaan kosong.

4. 1 (satu) lembar STNK Nopol DK 9707 MB;
5. 1 (satu) lembar STNK Nopol DK 8043 KD;
6. 1 (satu) lembar STNK Nopol DK 8264 MF;
7. 1 (satu) lembar STNK Nopol DK 8327 KH;
8. 1 (satu) unit kendaraan pick up Nopol DK 9707 MB;
9. 1 (satu) unit kendaraan pick up Nopol DK 8043 KD;
10. 1 (satu) unit kendaraan pick up Nopol DK 8264 MF;
11. 1 (satu) unit kendaraan pick up Nopol DK 8327 KH;
12. 225 (dua ratus dua puluh lima) batang pipa warna kuning ukuran 9 cm;
13. 134 (seratus tiga puluh empat) batang stik besi ukuran 10 cm;
14. 10 (sepuluh) batang besi pengisian tabung gas 50 kg ukuran 17 cm;
15. 2 (dua) batang pipa jongkok ukuran 15 cm;
16. 1 (satu) buah timbangan.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 februari 2020 sekitar pukul 12.00 wita di Gudang Jl. Wulawarman, lingk Tedung, Kec. Abianbase, Kab. Gianyar, Prov Bali, dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, karena para terdakwa telah memindahkan isi tabung gas LPG 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg dan tabung gas LPG 50 Kg ;
- Bahwa para terdakwa sebagai pemilik tabung sekaligus sopir Pick up yang mengangkut tabung gas LPG 3 Kg untuk dipindahkan kedalam tabung gas LPG 12 Kg dan tabung gas LPG 50 Kg ;
- Bahwa pemilik gudang adalah Saksi I NYOMAN BUDIASA Als. PAK DANU dan yang melakukan pengisian adalah 4 (empat) orang tenaga, yaitu Saksi UNTUNG SUSENO, Saksi GERSON SOKE SAIRO, Saksi STEPANUS PATI WEDO, Saksi BELASIUS JEHDON ;
- Bahwa para terdakwa mengetahui gudang tersebut merupakan tempat pemindahan isi tabung gas LPG dari mulut ke mulut dan awalnya karena para terdakwa sering lewat gudang tersebut ;
- Bahwa para terdakwa menyadari perbuatan memindahkan LPG 3Kg yang bersubsidi adalah melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

KESATU : melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA : melanggar Pasal 53 huruf b dan d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan untuk dipertimbangkan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif KEDUA untuk dipertimbangkan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan dan niaga minyak bumi dan/atau gas bumi tanpa izin usaha niaga ;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “orang perseorangan” adalah subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban berupa “individu” (*natuurlijk persoon*), sedangkan pengertian “korporasi” adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;



Menimbang, bahwa Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa **Terdakwa I. I MADE SUTAMA, Terdakwa II. DEWA MADE DARMAWAN, Terdakwa III. I KADEK AGUS ARSANA dan Terdakwa IV. I KETUT MERTA Als. JOOZ** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur **Setiap orang** ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan dan niaga minyak bumi dan/atau gas bumi tanpa izin usaha niaga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pengangkutan” berdasarkan penafsiran otentik Pasal 1 Ayat (12) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, sedangkan “Niaga” menurut penafsiran otentik Pasal 1 Ayat (14) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa, “Minyak Bumi” menurut penafsiran otentik Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, sedangkan “Gas Bumi” menurut penafsiran otentik Pasal 1 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Izin Usaha Niaga LPG*" berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 tahun 2009 adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha niaga LPG dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba dan dalam Pasal 10 disebutkan bahwa Pendistribusian LPG hanya dapat dilakukan oleh badan usaha pemegang izin usaha niaga LPG ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur "*Melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan dan niaga minyak bumi dan/atau gas bumi tanpa izin usaha niaga*" melalui fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 februari 2020 sekitar pukul 12.00 wita di Gudang Jl. Wulawarman, lingk Tedung, Kec. Abianbase, Kab. Gianyar, Prov Bali, dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, karena para terdakwa telah memindahkan isi tabung gas LPG 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg dan tabung gas LPG 50 Kg ;
- Bahwa para terdakwa sebagai pemilik tabung sekaligus sopir Pick up yang mengangkut tabung gas LPG 3 Kg untuk dipindahkan kedalam tabung gas LPG 12 Kg dan tabung gas LPG 50 Kg ;
- Bahwa pemilik gudang adalah Saksi I NYOMAN BUDIASA Als. PAK DANU dan yang melakukan pengisian adalah 4 (empat) orang tenaga, yaitu Saksi UNTUNG SUSENO, Saksi GERSON SOKE SAIRO, Saksi STEPANUS PATI WEDO, Saksi BELASIUS JEHDON ;
- Bahwa para terdakwa mengetahui gudang tersebut merupakan tempat pemindahan isi tabung gas LPG dari mulut ke mulut dan awalnya karena para terdakwa sering lewat gudang tersebut ;
- Bahwa para terdakwa menyadari perbuatan memindahkan LPG 3Kg yang bersubsidi adalah melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan para terdakwa memindahkan isi gas LPG dari tabung Gas LPG 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg dan ke tabung gas LPG 50 Kg dan terdakwa sebagai pemilik tabung sekaligus sopir Pick up yang mengangkut tabung gas LPG 3 Kg untuk dipindahkan kedalam tabung gas LPG 12 Kg dan tabung gas LPG 50 Kg, dengan maksud untuk mendapat keuntungan, tanpa disertai dengan surat ijin pengangkutan dan surat ijin usaha niaga dari pemerintah, merupakan bentuk kegiatan niaga Gas Bumi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah melakukan kegiatan yang bertujuan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memperoleh keuntungan dengan merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, perbuatan para terdakwa dapat mengakibatkan kelangkaan distribusi Bahan Bakar Gas Bersubsidi dan merugikan masyarakat serta negara, oleh karena Bahan Bakar Gas LPG 3 kg yang para terdakwa pindahkan ke tabung gas LPG 12 Kg dan ke tabung gas LPG 50 Kg merupakan bahan bakar gas yang berasal dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi yang disubsidi pemerintah yang peruntukannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, unsur ke-2 “Melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan dan niaga minyak bumi dan/atau gas bumi tanpa izin usaha niaga”, ***telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa*** ;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) atau para pembuat (*mededader*), adalah mereka : a. yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*) ; b. yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “*middelijk daderschap*” ; c. yang turut serta melakukan (*mede plegen*), orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “*mededaderschap*” ; Kemudian meskipun Pasal 55 KUHP menggolongkan *DADERS* dalam 4 (empat) macam tersebut di atas akan tetapi KUHP hanya membedakan dalam 2 (dua) arti yaitu dalam arti luas mencakup keempat macam golongan *DADERS* tersebut sedangkan dalam arti sempit yaitu *DADERS* dalam golongan *PLEGEN* saja, sedangkan dalam lapangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana bentuk “*DEELNEMING*” dikenal penyertaan yang berdiri sendiri (*ZELFSTANDIGE VORMEN VAN DEELNEMING*) dan juga dikenal dengan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*ONZELFSTANDIGE VORMEN VAN DEELNEMING/ACCESSOIRE VORMEN VAN DEELNEMING*) ;

Menimbang, bahwa terhadap redaksional pengertian kata orang yang melakukan perbuatan (*PLEGEN*) dikenal penafsiran dari beberapa doktrin ILMU PENGETAHUAN HUKUM PIDANA, yaitu : a. PROF. SIMONS mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “*mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana*” ialah apabila seseorang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana artinya tidak ada temannya (*ALLEN DADERSCHAP*) ; b. MR. NOYON menafsirkannya apabila beberapa orang (lebih dari seorang) bersama-sama

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan pidana ; c. PROF HAZEWINKEL ZURINGA berpendapat bahwa “orang yang melakukan (*plegen*) adalah ada beberapa orang yang melakukan satu perbuatan pidana ; d. PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH berpendapat bahwa pendirian PROF. SIMONS tersebut tidak tepat, sebab sebagaimana diketahui perumusan tersebut tercantum dalam Pasal 55 KUHP, sedangkan Pasal 55 KUHP tempatnya terletak di dalam Buku I Bab V yang berjudul “Turut serta melakukan suatu tindak pidana (*DEELNEMING VAN STRAFBAARFEIT*) artinya apabila dalam suatu tindak pidana itu tersangkut beberapa orang, maka dengan pendapat PROF. SIMONS yang menafsirkan dengan “*ALLEN DADERSCHAP*” tidak pada tempatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “BERSAMA-SAMA” melakukan oleh *MEMORIE VAN TOELICHTING WETBOEK VAN STRAFRECHT BELANDA* diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet)* dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta HOOGE RAAD BELANDA disyaratkan ada 2 (dua) syarat “*MEDEPLEGER*”, yaitu : a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama ;

Menimbang, bahwa dengan tolok ukur “DOKTRIN” dan “*MEMORIE VAN TOELICHTING*” maka dalam “TURUT SERTA” atau “*MEDEPLEGEN*” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 525K/Pid/1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam “Majalah VARIA PERADILAN”, Nomor: 66, Edisi Maret 1991, halaman 62 –106 ditegaskan, bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat : sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan. Semuanya atau keduanya harus

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Gin



melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan perbuatan persiapan atau perbuatan pertolongan dan mereka (keduanya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam usaha memindahkan Isi tabung Gas LPG 3 Kg ke tabung gas LPG 12 Kg dan ke tabung gas LPG 50 Kg, para terdakwa sebagai pemilik tabung sekaligus sopir Pick up yang mengangkut tabung gas LPG 3 Kg untuk dipindahkan kedalam tabung gas LPG 12 Kg dan tabung gas LPG 50 Kg, pemilik gudang adalah Saksi I NYOMAN BUDIASA Als. PAK DANU dan yang melakukan pengisian adalah 4 (empat) orang tenaga, yaitu Saksi UNTUNG SUSENO, Saksi GERSON SOKE SAIRO, Saksi STEPANUS PATI WEDO, Saksi BELASIUS JEHDON, para terdakwa menyadari perbuatan memindahkan LPG 3Kg yang bersubsidi adalah melanggar hukum, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan kerjasama secara fisik/jasmaniah dengan Saksi I NYOMAN BUDIASA Als. PAK DANU, Saksi UNTUNG SUSENO, Saksi GERSON SOKE SAIRO, Saksi STEPANUS PATI WEDO, Saksi BELASIUS JEHDON, dan antara para terdakwa dengan Saksi I NYOMAN BUDIASA Als. PAK DANU, Saksi UNTUNG SUSENO, Saksi GERSON SOKE SAIRO, Saksi STEPANUS PATI WEDO, Saksi BELASIUS JEHDON terdapat adanya kesadaran untuk bekerja sama sebagaimana ditentukan menurut pandangan DOKTRIN, HOGE RAAD BELANDA dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” **telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas “*Negatif Wetlijke Theori*” sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 53 huruf b dan d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang kualifikasinya “**Turut serta melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan dan niaga gas bumi tanpa izin usaha niaga**” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Para Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mencapai hal tersebut, menurut Prof. Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain :

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;
- Keseimbangan antara “*social welfare*” dengan “*social defence*” ;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “*offender*” (individualisasi pidana) dan “*victim*” (korban) ;
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait peruntukan BBG Bersubsidi ;
- ❖ Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat menyebabkan kelangkaan BBG Bersubsidi ;

Hal yang meringankan :

- ❖ Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dengan terus terang ;
- ❖ Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- ❖ Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- ❖ Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- ❖ Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi para terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi para terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri ;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa ;

- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Para Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasysarakan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :

- 9 (sembilan) buah tabung gas LPG isi 50 kg dengan perincian :
 - 8 (delapan) buah tabung dalam keadaan berisi.
 - 1 (satu) buah tabung dalam keadaan kosong.
- 123 (seratus dua puluh tiga) buah tabung gas LPG isi 12 kg dengan perincian:
 - 61 (enam puluh satu) buah tabung dalam keadaan berisi.
 - 62 (enam puluh dua) buah tabung dalam keadaan kosong.
- 794 (tujuh ratus sembilan puluh empat) buah tabung gas LPG isi 3 kg dengan perincian :
 - 469 (empat ratus enam puluh sembilan) buah tabung dalam keadaan berisi.
 - 325 (tiga ratus dua puluh lima) buah tabung dalam keadaan kosong.

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 225 (dua ratus dua puluh lima) batang pipa warna kuning ukuran 9 cm;
- 134 (seratus tiga puluh empat) batang stik besi ukuran 10 cm;
- 10 (sepuluh) batang besi pengisian tabung gas 50 kg ukuran 17 cm;
- 2 (dua) batang pipa jongkok ukuran 15 cm;
- 1 (satu) buah timbangan.

Karena barang bukti yang diajukan kepersidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Gianyar untuk dijadikan barang bukti pada perkara tersebut ;

- 1 (satu) lembar STNK Nopol DK 9707 MB;
- 1 (satu) unit kendaraan pick up Nopol DK 9707 MB;

Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi bukan hasil dari tindak pidana, dan barang bukti tersebut disita secara sah dari tangan Terdakwa I KADEK AGUS ARSANA Als. DOBLET, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa I KADEK AGUS ARSANA Als. DOBLET ;

- 1 (satu) lembar STNK Nopol DK 8043 KD;
- 1 (satu) unit kendaraan pick up Nopol DK 8043 KD;

Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi bukan hasil dari tindak pidana, dan barang bukti tersebut disita secara sah dari tangan Terdakwa DEWA MADE DARMAWAN, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa DEWA MADE DARMAWAN;

- 1 (satu) lembar STNK Nopol DK 8264 MF;
- 1 (satu) unit kendaraan pick up Nopol DK 8264 MF;

Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi bukan hasil dari tindak pidana, dan barang bukti tersebut disita secara sah dari tangan Terdakwa I MADE SUTAMA, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa I MADE SUTAMA ;

- 1 (satu) lembar STNK Nopol DK 8327 KH;
- 1 (satu) unit kendaraan pick up Nopol DK 8327 KH;

Karena terbukti barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi bukan hasil dari tindak pidana, dan barang bukti tersebut disita secara sah dari tangan Terdakwa I KETUT MERTA Als. JOOZ, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa I KETUT MERTA Als. JOOZ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Gin



Mengingat, Pasal 53 huruf b dan d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. I MADE SUTAMA, Terdakwa II. DEWA MADE DARMAWAN, Terdakwa III. I KADEK AGUS ARSANA dan Terdakwa IV. I KETUT MERTA Als. JOOZ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Turut serta melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan dan niaga gas bumi tanpa izin usaha niaga"*** ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 5 (lima) hari dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) buah tabung gas LPG isi 50 kg dengan perincian :
 - 8 (delapan) buah tabung dalam keadaan berisi.
 - 1 (satu) buah tabung dalam keadaan kosong.
 - 123 (seratus dua puluh tiga) buah tabung gas LPG isi 12 kg dengan perincian:
 - 61 (enam puluh satu) buah tabung dalam keadaan berisi.
 - 62 (enam puluh dua) buah tabung dalam keadaan kosong.
 - 794 (tujuh ratus sembilan puluh empat) buah tabung gas LPG isi 3 kg dengan perincian :
 - 469 (empat ratus enam puluh sembilan) buah tabung dalam keadaan berisi.
 - 325 (tiga ratus dua puluh lima) buah tabung dalam keadaan kosong.
 - 225 (dua ratus dua puluh lima) batang pipa warna kuning ukuran 9 cm;
 - 134 (seratus tiga puluh empat) batang stik besi ukuran 10 cm;
 - 10 (sepuluh) batang besi pengisian tabung gas 50 kg ukuran 17 cm;
 - 2 (dua) batang pipa jongkok ukuran 15 cm;
 - 1 (satu) buah timbangan.
- Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Gianyar ;**
- 1 (satu) lembar STNK Nopol DK 9707 MB;
 - 1 (satu) unit kendaraan pick up Nopol DK 9707 MB;
- Dikembalikan kepada Terdakwa I KADEK AGUS ARSANA Als. DOBLET ;**
- 1 (satu) lembar STNK Nopol DK 8043 KD;
 - 1 (satu) unit kendaraan pick up Nopol DK 8043 KD;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa DEWA MADE DARMAWAN ;

- 1 (satu) lembar STNK Nopol DK 8264 MF;
- 1 (satu) unit kendaraan pick up Nopol DK 8264 MF;

Dikembalikan kepada Terdakwa I MADE SUTAMA ;

- 1 (satu) lembar STNK Nopol DK 8327 KH;
- 1 (satu) unit kendaraan pick up Nopol DK 8327 KH;

Dikembalikan kepada Terdakwa I KETUT MERTA Als. JOOZ ;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : **Senin, tanggal 7 Desember 2020**, oleh **IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.**, dan **Dr. I NYOMAN AGUS HERMAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Gin, tanggal 24 September 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **DEWA AYU AGUNG ARI ASTIDEWI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **JULIUS ANTHONY, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H

IA. SRI ADRIYANTHI AW, S.H., M.H

Dr. I NYOMAN AGUS H, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

DEWA AYU AGUNG ARI ASTIDEWI, S.H